



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG

PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Februari 2024



BUPATI WAY KANAN,

RADEK ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal BAKD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
 - Cq. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi.
9. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi.
10. Pimpinan PT. Bank BNI 46 KCP Baradatu.
11. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Baradatu.
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	-	REVO IMAM WALUYA, S. Tr.IP 19990530 202208 1 001	-
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-	-	LELA PERMAI, SH 19770226 200701 2 003
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	SITI SUSILAWATI, SE 19801129 200701 2 006
	BAGIAN HUKUM	-	-	MIRANTI MAHARANI, SH 19880508 201902 2 003
	BAGIAN KERJASAMA	-	-	SRI KURNIA, S. Pd. I 19821203 200902 2 007
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	-	-	A. ANTO 19710427 200604 1 007
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	NIA LIDIA PUTRI, SE 19810710 200801 2 016
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	TUTI ROHAYANI 19860825 200902 2 009
	BAGIAN ADMINISTRASI SDA	-	-	HAIRUL KADIR 19700616 200701 1 034
	BAGIAN UMUM	-	-	WAGIYO, SE 19790625 201001 1 007

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
	BAGIAN ORGANISASI	-	-	DEWI SARTIKA S. Kom., MM 19840515 200804 2 001
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	-	ARMAN PRAMA MANDALA, S. Tr.IP 19990628 202108 1 001
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	-	-	MAHDALENA 19790517 200701 2 021
2	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN	-	SIDIQ TERA PURNA, SE 19901203 202012 1 005	-
3	SEKRETARIAT DPRD	-	BARLIAN, A.Ap 19750714 200701 1 013	-
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	CHANDRA INDRAWAN, S. IP.,M.IP 19850610 200902 1 002	-
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	AGUS ELMANSYA, S.E.,CGAA 19960811 202203 1 003	RUDI R SITUMORANG, S.E 19740217 200801 1 007	-
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	FERI UTOMO.A.md 19880208 201101 1 004	HALIMAHTUS SAKDIYAH, SH 19810907 201101 1 006	-
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	RIZKI AGUNG PUTRA WICAKSONO, S. Pd 19950102 201902 1 002	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	HERMAN 19700402 200701 1 010	-
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	BUDIANTO 19771001 200902 1 003	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FIRDAUS KAUSAR, A. Md 19850420 202012 1 003	YULIANA LESTARI, S. Kom 19930720 202012 2 016	-
11	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	YULIANA, S. Sos 19790716 200212 2 006	PADLY HUZAIRI, A. Md 19780409 200902 1 001	-
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ROSYADI 19820507 200902 1 008	KIAGOE ROCKY MARENO, A. Md 19870309 200902 1 002	-

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	ACHMAD BAGAS PANGESTUTI, S. Tr. IP 20000126 202208 1 002	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	-	SURYADI 19840217 201212 1 002	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		ARI ARDIANSYAH, S. KOM 19900531 202012 1 008	-
16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	SRI WINARSIH, A. Md 19840513 201706 2 001	DINA NOVALIANA, SP 19881111 202012 2 004	-
17	DINAS PERKEBUNAN	-	FERIZA, SH 19810212 200701 1 011	-
18	DINAS PERIKANAN	NOPI YANSA, S. Pi 19841118 202012 1 002	DESMALIA, SE 19801215 200801 2 009	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	FETTY MARLINA, SE 19760228 200701 2 004	-
20	DINAS KESEHATAN	-	MARYANI 19830509 200902 2 006	-
21	DINAS SOSIAL	-	SEPTA SARI, SH 19810919 200801 2 012	-
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	TUKINI, SE., MM 19810718 200801 2 012	SYARIF HIDAYATULLAH, S.Psi. 19950925 202012 1 010	-
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	EDWARSYAH 19860818 200701 1 001	ADIYONO, SE 19830209 201001 1 018	-
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	MARIA ANGGRAENI, S. Pd 19780810 200701 2 027	-
25	DINAS PERHUBUNGAN	BAINA JUWITA, SE 19800211 200701 2 008	LENAWATI, SE 19800102 200701 2 010	-
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	LISTARINA, SE 19840720 201408 2 002	-

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	SUNİYATI, S. Kom 19840528 201407 2 002	-
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DIANTIKA PRATIWI, S.Tr., KL 19951211 201902 2 002	KHOIRIYANTI WULANDARI, S. Tr. KL 19940731 202012 2 020	-
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	ROSMASARI, SE 19750703 201001 2 002	-
30	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	BONI MALIK HARTANTO, A. Md 19810907 201101 1 006	NOVI ARIZAL, SH 19841109 201407 1 002	-
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	M. ROFA'I. SE 19820408 200701 1 002	-
32	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	-	KETUT RISTIANI 19790704 200906 2 001	-
	KELURAHAN BLAMBAGAN UMPU	-	-	DARMIKO 19790224 200701 1 002
33	KECAMATAN UMPU SEMENGUK	-	YULIYANA 19790921 200902 2 002	-
34	KECAMATAN BARADATU	-	M. CHOLISIN 19790805 200906 1 001	-
	KELURAHAN TAMAN ASRI	-	-	RENDRA MARDINCE 19820328 200701 1 004
	KELURAHAN TIUH BALAK PASAR	-	-	MUHAMMAD HUSNI 19680516 200701 1 036
	KELURAHAN CAMPUR ASRI	-	-	SISWO SANTOSO, SH 19750317 200906 1 002
35	KECAMATAN KASUI	-	SUTARSO, SH 19720803 200906 1 003	-
	KELURAHAN KASUI PASAR	-	-	HAIRUN SALEH 19710610 200906 1 004

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
36	KECAMATAN BANJIT	-	HENDRIWAN 19850508 201001 1 003	-
	KELURAHAN PASAR BANJIT	-	-	I KOMANG HERI SAPUTRA 19830112 201407 1 004
37	KECAMATAN PAKUAN RATU	-	AHMAD SOFYAN ROZI 19820910 201001 1 006	-
38	KECAMATAN BAHUGA	-	DARMONO 19670110 200701 1 034	-
39	KECAMATAN WAY TUBA	-	NENI FERANITA PANDIANGAN 19820111 200801 2 014	-
40	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	-	RIYADI 19721511 200701 1 027	-
41	KECAMATAN NEGARA BATIN	-	DARPI 19741128 200701 1 006	-
42	KECAMATAN NEGERI BESAR	-	WIDODO 19690510 201001 1 001	-
43	KECAMATAN NEGERI AGUNG	-	SUKIRMAN 19690407 200906 1 005	-
44	KECAMATAN REBANG TANGKAS	-	MARIA OLFA 19800628 201407 2 002	-
45	KECAMATAN BUAY BAHUGA	-	SUSI APRIYANTI 19850705 201407 2 004	-
46	KECAMATAN BUMI AGUNG	-	RINIA AGUSTIANI, S. Tr. Keb 19910818 201704 2 002	-
47	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM	SULISTRIANI, SKM 19930622 202012 2 012	DEPI PEBRIYANTI, A. Md.KL 19830212 201001 2 018	-

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

NO	SKPD	BENDAHARA		
		BENDAHARA PENERIMAAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
36	KECAMATAN BANJIT	-	HENDRIWAN 19850508 201001 1 003	-
	KEKURAHAN PASAR BANJIT	-	-	I KOMANG HIERI SAPUTRA 19830112 201407 1 004
37	KECAMATAN PAKUAN RATU	-	AHMAD SOFYAN ROZI 19820910 201001 1 006	-
38	KECAMATAN BAHUGA	-	DARMONO 19670110 200701 1 034	-
39	KECAMATAN WAY TUBA	-	NENI FERANTIA PANDIANGAN 19820111 200801 2 014	-
40	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	-	RIYADI 19721511 200701 1 027	-
41	KECAMATAN NEGARA BATIN	-	DARPI 19741128 200701 1 006	-
42	KECAMATAN NEGERI BESAR	-	WIDODO 19690510 201001 1 001	-
43	KECAMATAN NEGERI AGUNG	-	SUKIRMAN 19690407 200906 1 005	-
44	KECAMATAN REBANG TANGKAS	-	MARIA OLFA 19800628 201407 2 002	-
45	KECAMATAN BUAY BAHUGA	-	SUSI APRITYANTI 19850705 201407 2 004	-
46	KECAMATAN BUMI AGUNG	-	RINIA AGUSTIANI, S. Tr. Kcb 19910818 201704 2 002	-
47	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM	SULISTRANI, SKM 19930622 202012 2 012	DEPI PEBRIVANTI, A. Md.KL 19830212 201001 2 018	-

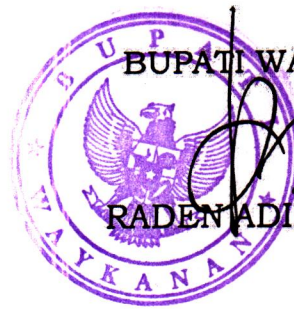
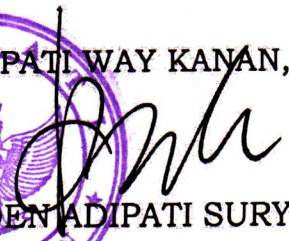


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.32/V.03-WK/HK/2024
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Bendahara Penerimaan	1. menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, Menatausakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
2.	Bendahara Pengeluaran	1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Perintah Pembayaran Langsung; 2. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang; 3. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang yang dikelolanya; 4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung; 2. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;

		3. menerima dan menyimpan Tambah Uang dari Bendahara Umum Daerah; 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambah Uang yang dikelolanya; 5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
--	--	---


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA